



PUTUSAN

Nomor 182/Pid.B/2023/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **PAISAL ALIAS BOTAK BIN HASAN;**
 2. Tempat lahir : Kemang (Muba);
 3. Umur/tanggal lahir : 18 tahun / 5 Agustus 2004;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Dusun VII Desa Kemang Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Muba;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Juli 2023 sampai dengan tanggal 04 September 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 182/Pid.B/2023/PN Sky tanggal 7 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 182/Pid.B/2023/PN Sky tanggal 7 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Paisal Alias Botak Bin Hasan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Perbuatan Cabul dengan Orang Yang Tidak Berdaya melanggar Pasal 290 ke-1 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara kepada terdakwa Paisal Alias Botak Bin Hasan selama 4 (empat) Tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan agar terdakwa Paisal Alias Botak Bin Hasan tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai daster wama kuning motif bunga-bunga;
 - 1 (satu) helai BH warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna coklat;
 - 1 (satu) helai celana shot warna ungu

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa Paisal Alias Botak Bin Hasan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar jawaban Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa PAISAL Als BOTAK Bin HASAN pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 04.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Dusun V Desa Keban I Kec. Sanga Desa Kab. Musi Banyuasin atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dilakukan terhadap seseorang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat terdakwa Paisal Als Botak masuk ke rumah saksi 1 dengan menggunakan kunci serep, yang setelah itu terdakwa Paisal Als Botak pergi ke dapur untuk memasak mie rebus lalu pada saat terdakwa Paisal Als Botak melewati kamar Saksi 1 tersebut terdakwa Paisal Als Botak melihat Saksi 1 sedang tidur terlentang dengan memakai pakaian yang transparan berupa daster berwarna kuning bermotif bunga-bunga, kemudian saat menunggu mie masak terdakwa Paisal Als Botak kembali berdiri di depan kamar tidur Saksi 1 dan kembali melihat Saksi 1 yang saat itu masih tertidur memakai daster pendek sebatas paha yaitu daster berwarna kuning bermotif bunga-bunga, setelah kemudian terdakwa Paisal Als Botak selesai memakan mie dan menaruh piring kotor ke dapur, kemudian terdakwa Paisal Als Botak sempat kembali melihat Saksi 1 yang saat itu masih tertidur, kemudian setelahnya terdakwa Paisal Als Botak langsung masuk ke dalam kamar Saksi 1 dan kemudian terdakwa Paisal Als Botak langsung membuka semua kancing daster berwarna kuning bermotif bunga-bunga Saksi 1, setelah itu tangan kiri dari terdakwa Paisal Als Botak masuk ke dalam daster Saksi 1 kemudian menurunkan Bra dari Saksi 1 kemudian terdakwa Paisal Als Botak memegang puting payudara dari Saksi 1 dan mengusap-ngusapnya sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu terdakwa Paisal Als Botak langsung mengangkat daster Saksi 1 sebatas pusarnya sehingga terlihat celana dalam dari Saksi 1, setelah itu terdakwa Paisal Als Botak kembali menurunkan celana dalam yang dikenakan Saksi 1 hingga sebatas paha dan terlihat alat kelamin (vagina) dari Saksi 1, namun sesaat itu kemudian Saksi 1 terbangun kemudian sempat berteriak "tolong-tolong, dasar

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binatang kamu botak” kemudian Saksi 1 sambil berdiri dan menaikkan celana milik Saksi 1 kemudian Saksi 1 sempat ingin menendang terdakwa Paisal Als Botak tetapi tidak mengenaanya dan terdakwa Paisal Als Botak langsung melarikan diri lewat pintu dapur

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf c Jo. Pasal 15 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa PAISAL Als BOTAK Bin HASAN pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 04.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Dusun V Desa Keban I Kec. Sanga Desa Kab. Musi Banyuasin atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat terdakwa Paisal Als Botak masuk ke rumah Saksi 1 dengan menggunakan kunci serep, yang setelah itu terdakwa Paisal Als Botak pergi ke dapur untuk memasak mie rebus lalu pada saat terdakwa Paisal Als Botak melewati kamar Saksi 1 tersebut terdakwa Paisal Als Botak melihat Saksi 1 sedang tidur terlentang dengan memakai pakaian yang transparan berupa daster berwarna kuning bermotif bunga-bunga, kemudian saat menunggu mie masak terdakwa Paisal Als Botak kembali berdiri di depan kamar tidur Saksi 1 dan kembali melihat Saksi 1 yang saat itu masih tertidur memakai daster pendek sebatas paha yaitu daster berwarna kuning bermotif bunga-bunga, setelah kemudian terdakwa Paisal Als Botak selesai memakan mie dan menaruh piring kotor ke dapur, kemudian terdakwa Paisal Als Botak sempat kembali melihat Saksi 1 yang saat itu masih tertidur, kemudian setelahnya terdakwa Paisal Als Botak langsung masuk ke dalam kamar Saksi 1 dan kemudian terdakwa Paisal Als Botak langsung membuka semua kancing daster berwarna kuning bermotif bunga-bunga Saksi 1, setelah itu tangan kiri dari terdakwa Paisal Als

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Botak masuk ke dalam daster Saksi 1 kemudian menurunkan Bra dari Saksi 1 kemudian terdakwa Paisal Als Botak memegang puting payudara dari Saksi 1 dan mengusap-ngusapnya sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu terdakwa Paisal Als Botak langsung mengangkat daster Saksi 1 sebatas pusarnya sehingga terlihat celana dalam dari Saksi 1, setelah itu terdakwa Paisal Als Botak kembali menurunkan celana dalam yang dikenakan Saksi 1 hingga sebatas paha dan terlihat alat kelamin (vagina) dari Saksi 1, namun sesaat itu kemudian Saksi 1 terbangun kemudian sempat berteriak "tolong-tolong, dasar binatang kamu botak" kemudian Saksi 1 sambil berdiri dan menaikkan celana milik Saksi 1 kemudian Saksi 1 sempat ingin menendang terdakwa Paisal Als Botak tetapi tidak mengenainya dan terdakwa Paisal Als Botak langsung melarikan diri lewat pintu dapur

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 290 ke-1 KUHPidana;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa PAISAL Als BOTAK Bin HASAN pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 04.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Dusun V Desa Keban I Kec. Sanga Desa Kab. Musi Banyuasin atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat terdakwa Paisal Als Botak masuk ke rumah Saksi 1 dengan menggunakan kunci serep, yang setelah itu terdakwa Paisal Als Botak pergi ke dapur untuk memasak mie rebus lalu pada saat terdakwa Paisal Als Botak melewati kamar Saksi 1 tersebut terdakwa Paisal Als Botak melihat Saksi 1 sedang tidur terlentang dengan memakai pakaian yang transparan berupa daster berwarna kuning bermotif

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Sky



bunga-bunga, kemudian saat menunggu mie masak terdakwa Paisal Als Botak kembali berdiri di depan kamar tidur Saksi 1 dan kembali melihat Saksi 1 memakai daster pendek sebatas paha yaitu daster berwarna kuning bermotif bunga-bunga, setelah kemudian terdakwa Paisal Als Botak selesai memakan mie dan menaruh piring kotor ke dapur, kemudian terdakwa Paisal Als Botak sempat kembali melihat Saksi 1 yang saat itu masih tertidur, kemudian setelahnya terdakwa Paisal Als Botak langsung masuk ke dalam kamar Saksi 1 dan kemudian terdakwa Paisal Als Botak langsung membuka semua kancing daster berwarna kuning bermotif bunga-bunga Saksi 1, setelah itu tangan kiri dari terdakwa Paisal Als Botak masuk ke dalam daster Saksi 1 kemudian menurunkan Bra dari Saksi 1 kemudian terdakwa Paisal Als Botak memegang puting payudara dari Saksi 1 dan mengusap-ngusapnya sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu terdakwa Paisal Als Botak langsung mengangkat daster Saksi 1 sebatas pusarnya sehingga terlihat celana dalam dari Saksi 1, setelah itu terdakwa Paisal Als Botak kembali menurunkan celana dalam yang dikenakan Saksi 1 hingga sebatas paha dan terlihat alat kelamin (vagina) dari Saksi 1, namun sesaat itu kemudian Saksi 1 terbangun kemudian sempat berteriak "tolong-tolong, dasar binatang kamu botak" kemudian Saksi 1 sambil berdiri dan menaikkan celana milik Saksi 1 kemudian Saksi 1 sempat ingin menendang terdakwa Paisal Als Botak tetapi tidak mengenainya dan terdakwa Paisal Als Botak langsung melarikan diri lewat pintu dapur.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 286 Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dipersidangan sehubungan dengan terjadinya peristiwa pelecehan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 04.30 WIB di Rumah Saksi di Dusun V Desa Keban I Kec. Sanga Desa Kab. Musi Banyuasin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa sedangkan korbannya adalah Saksi sendiri;
- Bahwa pada saat Saksi sedang tidur di kamar Saksi, kemudian Saksi merasa ada yang meraba bagian payudara Saksi sebelah kiri dari atas BH Saksi, kemudian Saksi merasa ada yang membuka daster sebatas pusar, setelah itu Saksi merasa ada yang membuka celana pendek dan celana dalam Saksi sebatas paha, kemudian Saksi terbangun dan melihat Terdakwa jongkok di bawah kaki Saksi lalu Saksi menaikkan celana pendek dan celana dalam Saksi dan menendang Terdakwa namun tidak mengenai dan langsung Saksi berteriak "tolong-tolong" sehingga mendengar teriakan Saksi itu terdakwa langsung berlari keluar lewat pintu belakang rumah;
- Bahwa saat itu Saksi tidur dengan anak Saksi yang masih berusia 5 tahun;
- Bahwa saat itu Saksi merasakan payudara Saksi dipegang tetapi saat itu Saksi mengira anak Saksi yang memegang
- Bahwa saat itu Saksi memakai pakaian daster, pakaian daster Saksi tersebut dinaikan oleh terdakwa keatas sampai pusar;
- Bahwa Terdakwa adalah anak angkat Saksi, yang juga merupakan keponakan almarhum suami Saksi;
- Bahwa Terdakwa selama ini memang tinggal di rumah Saksi karena Terdakwa membantu Saksi berjualan di warung rumah milik Saksi;
- Bahwa warung milik Saksi tersebut satu bangunan dengan rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa tinggal di rumah Saksi sudah sekitar 6 (enam) bulan;
- Bahwa suami Saksi meninggal sudah beberapa bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa biasanya tidur di warung;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa masih memakai celana dan pakainnya;
- Bahwa Terdakwa juga membuka bra Saksi dan memegang payudara Saksi;
- Bahwa Saksi langsung menendang terdakwa dan teriak minta tolong kemudian Saksi langsung membuka pintu rolling dor depan rumah sarnbil berteriak meminta tolong, kemudian ada Saksi Yoga yang

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidur di pondok sebrang rumah Saksi terbangun dan berkata "ngape pik" jawab Saksi "Paisal nak memperkosaku", kemudian Saksi Yoga mengajak sdr. Pamanto untuk mengejar terdakwa dan Saksi langsung menelpon adik Saksi;

- Bahwa saat itu Terdakwa berhasil melarikan diri;
 - Bahwa Saksi lapor ke Polisi pada hari itu juga;
 - Bahwa saat itu Saksi melihat dengan jelas wajah Terdakwa yang sedang jongkok di bawah Saksi;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap setelah terdakwa ada menelpon Saksi tetapi dijawab oleh adik Saksi dan terdakwa bilang ingin menikahi Saksi, selanjutnya terdakwa ditangkap ketika hendak menemui Saksi;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi merasa malu dan trauma;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak kebaratan dan membenarkannya;

2. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dipersidangan sehubungan dengan terjadinya peristiwa pelecehan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 04.30 WIB di Rumah Saksi di Dusun V Desa Keban I Kec. Sanga Desa Kab. Musi Banyuasin;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa sedangkan korbannya adalah Saksi Korban Herawati;
- Bahwa saat itu Saksi dan suami Saksi langsung menuju rumah korban;
- Bahwa berdasarkan cerita Saksi Korban Herawati, Terdakwa melakukan pelecehan tersebut dengan cara saat sdr Herawati tertidur dikamarnya, terdakwa membuka pintu rolling dor rumah dan kemudian masuk ke dalam kamar Saksi Korban Herawati kemudian membuka daster yang dipakai Saksi Korban Herawati hingga sebatas pusar, setelah itu terdakwa menaikan celana pendek Saksi Korban Herawati sebatas paha, kemudian Saksi Korban Herawati terbangun dan berteriak minta tolong, mendengar itu terdakwa langsung berlari keluar lewat pintu belakang rumah;
- Bahwa Terdakwa adalah anak angkat Saksi Korban Herawati, yang juga merupakan keponakan dari almarhum suami Saksi Korban Herawati;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selama ini memang tinggal di rumah Saksi Korban Herawati;
- Bahwa Terdakwa tinggal di rumah Saksi Korban Herawati sudah sekitar 6 (enam) bulan;
- Bahwa pada saat Saksi datang ke rumah Saksi Korban, Saksi Korban Herawati sedang menangis di teras rumahnya;
- Bahwa Saksi Korban Herawati hanya tinggal bersama dengan anaknya yang berumur 5 (lima) Tahun dan juga dengan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap beberapa hari setelah kejadian;
- Bahwa menurut cerita Saksi Korban Herawati, saat peristiwa tersebut terjadi Saksi Korban Herawati sedang tidur;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi korban merasa malu dan trauma;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak kebaratan dan membenarkannya;

3. Saksi 3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dipersidangan sehubungan dengan terjadinya peristiwa pelecehan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 04.30 WIB di Rumah Saksi di Dusun V Desa Keban I Kec. Sanga Desa Kab. Musi Banyuasin;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa sedangkan korbannya adalah Saksi Korban Herawati;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut karena pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 05.00 WIB, pada saat itu Saksi sedang tiduran di pondok tempat Saksi bekerja yang berseberangan jalan dengan rumah Saksi Korban Herawati, Saksi mendengar ada suara jeritan perempuan meminta tolong sebanyak 2 (dua) kali. Lalu Saksi keluar dari pondok dan berlari ke arah jalan dan Saksi melihat Saksi Korban Herawati membuka pintu rolling rumahnya, kemudian Saksi bertanya "ada apa bik" dijawab Saksi Korban Herawati "Botak nak memperkosaku", setelah itu Saksi memanggil teman Saksi yaitu Sdr. Permanto dan berusaha mencari terdakwa namun tidak ketemu;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa melakukan pelecehan terhadap Saksi Korban;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa adalah anak angkat Saksi Korban Herawati, yang juga merupakan keponakan dari almarhum suami Saksi Korban Herawati;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa selama ini memang tinggal di rumah Saksi Korban Herawati;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tinggal di rumah Saksi Korban Herawati sudah sekitar 6 (enam) bulan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Korban Herawati hanya tinggal bersama dengan anaknya yang berumur 5 (lima) Tahun dan juga dengan terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi terdakwa sehari hari bekerja menjaga warung Saksi Korban Herawati;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak kebaratan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadirkan di persidangan selaku Terdakwa sehubungan dengan terjadinya peristiwa pelecehan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023, sekitar pukul 04.30 WIB di rumah Saksi Korban Herawati di Dusun V Desa Keban I Kec. Sanga Desa Kab. Musi Banyuasin;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Saksi Korban Herawati;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa membuka bra Saksi Korban Herawati kemudian memegang payudaranya, selanjutnya Terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam Saksi Korban;
- Bahwa saat itu kemaluan Saksi Korban tidak terlihat;
- Bahwa Saksi Korban adalah orang tua angkat Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dalam kondisi mabuk;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa minum alkohol anggur merah;
- Bahwa peristiwa berawal saat Terdakwa membuka pintu rolling dor depan rumah dengan kunci serep, setelah itu Terdakwa masuk dan menutup kembali pintu rolling dor tersebut, kemudian Terdakwa pergi ke dapur untuk memasak mie rebus. Pada saat melewati kamar Saksi Korban Herawati, Terdakwa melihat Saksi Korban Herawati tidur terlentang dengan memakai pakaian yang transparan. Sembari

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunggu mie masak Terdakwa berdiri di dapur sambil melihat Saksi Korban Herawati tersebut tidur terlentang dengan memakai daster pendek sebatas paha. Setelah mie tersebut masak Terdakwa memakan mie tersebut di dekat rolling dor. Setelah selesai makan, Terdakwa membawa piring kotor tersebut ke dapur sambil kembali melihat Saksi Korban Herawati yang sedang tertidur dikamar. Setelah menaruh piring di dapur Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar dan menghampiri Saksi Korban Herawati yang saat itu tertidur di dekat pintu kamar.

- Bahwa kemudian Terdakwa membuka semua kancing daster Saksi Korban Herawati, selanjutnya tangan kiri Terdakwa masuk ke dalam daster Saksi Korban Herawati. Setelah tangan kiri Terdakwa masuk ke dalam daster, lalu Terdakwa menurunkan bra Saksi Korban Herawati, kemudian Terdakwa memegang puting payudara Saksi Korban Herawati dan mengusap-ngusapnya. Setelah itu Terdakwa mengangkat daster Saksi Korban Herawati sebatas pusarnya sehingga terlihat celana dalam yang di pakai Saksi Korban Herawati. Setelah itu Terdakwa menurunkan celana dalam Saksi Korban Herawati sebatas paha sehingga kemudian saat itu Saksi Korban Herawati terbangun dan Saksi Korban Herawati langsung melarikan diri lewat pintu dapur;

- Bahwa Terdakwa 2 (dua) kali memegang payudara Saksi Korban;

- Bahwa saat itu Saksi Korban tidur bersama dengan anaknya yang berumur 5 (lima) tahun;

- Bahwa saat itu suasana dalam keadaan sepi;

- Bahwa Saksi Korban memakai daster warna kuning, celana dalam abu abu dan bra warna hitam;

- Bahwa saat Terdakwa memegang payudara Saksi Korban, Saksi Korban tidak bangun;

- Bahwa tujuan Terdakwa yaitu ingin bersetubuh dengan Saksi korban;

- Bahwa Terdakwa suka dengan korban

- Bahwa Terdakwa melarikan diri pulang kerumah orang tua Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap saat hendak melamar korban

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai daster warna kuning motif bunga-bunga;
- 1 (satu) helai BH warna hitam;
- 1 (satu) helai celana dalam warna coklat;
- 1 (satu) helai celana shot warna ungu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023, sekitar pukul 04.30 WIB di rumah Saksi Korban Herawati di Dusun V Desa Keban I Kec. Sanga Desa Kab. Musi Banyuasin, telah terjadi perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban Herawati Binti H. Grak Insin;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara membuka semua kancing daster Saksi Korban Herawati, membuka bra Saksi Korban Herawati kemudian memegang payudara Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam Saksi Korban;
- Bahwa peristiwa berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023, sekitar pukul 04.30 WIB saat Terdakwa membuka pintu rolling dor depan rumah dengan kunci serep, setelah itu Terdakwa masuk dan menutup kembali pintu rolling dor tersebut. Kemudian Terdakwa pergi ke dapur untuk memasak mie rebus. Pada saat melewati kamar Saksi Korban Herawati, Terdakwa melihat Saksi Korban Herawati tidur terlentang dengan memakai pakaian yang transparan. Sembari menunggu mie masak Terdakwa berdiri di dapur sambil melihat Saksi Korban Herawati tersebut tidur terlentang dengan memakai daster pendek sebatas paha. Setelah mie tersebut masak Terdakwa memakan mie tersebut di dekat rolling dor. Setelah selesai makan, Terdakwa membawa piring kotor tersebut ke dapur sambil kembali melihat Saksi Korban Herawati yang sedang tertidur dikamar. Setelah menaruh piring di dapur Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar dan menghampiri Saksi Korban Herawati yang saat itu tertidur di dekat pintu kamar.
- Bahwa kemudian Terdakwa membuka semua kancing daster Saksi Korban Herawati, selanjutnya tangan kiri Terdakwa masuk ke dalam daster Saksi Korban Herawati. Setelah tangan kiri Terdakwa masuk ke dalam daster, lalu Terdakwa menurunkan bra Saksi Korban

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Herawati, kemudian Terdakwa memegang puting payudara Saksi Korban Herawati dan mengusap-ngusapnya. Setelah itu Terdakwa mengangkat daster Saksi Korban Herawati sebatas pusarnya sehingga terlihat celana dalam yang di pakai Saksi Korban Herawati. Setelah itu Terdakwa menurunkan celana dalam Saksi Korban Herawati sebatas paha sehingga kemudian saat itu Saksi Korban Herawati terbangun dan Saksi Korban Herawati langsung melarikan diri lewat pintu dapur;

- Bahwa Saksi Korban merupakan ibu angkat Terdakwa, yang merupakan keponakan dari almarhum Suami Saksi Korban, yang pada saat peristiwa tersebut terjadi sedang tidur di kamar Saksi Korban bersama dengan anak Saksi Korban yang berusia 5 (lima) tahun;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban merasa malu dan trauma;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 290 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan perbuatan cabul dengan seorang;
3. Padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa **Paisal Alias Botak Bin Hasan** didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana



dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan demikian unsur “Barang siapa” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Melakukan perbuatan cabul dengan seorang”;

Menimbang, bahwa pengertian perbuatan cabul, menurut R. Soesilo, adalah “segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu berahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dsb”. Contoh perbuatan cabul juga terdapat dalam putusan Hoge Raad, 15 Pebruari 1926, di mana dipertimbangkan bahwa, seorang laki-laki yang dengan memegang tangan seorang wanita memaksa wanita tersebut untuk memegang kemaluannya, dengan tidak menghiraukan perlawanan yang diberikan yang diberikan oleh wanita tersebut, telah memaksa orang lain untuk melakukan tindakan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023, sekitar pukul 04.30 WIB di rumah Saksi Korban Herawati di Dusun V Desa Keban I Kec. Sanga Desa Kab. Musi Banyuasin, telah terjadi perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban Herawati Binti H. Grak Insin;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara membuka semua kancing daster Saksi Korban Herawati, membuka bra Saksi Korban Herawati kemudian memegang payudara Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam Saksi Korban;

Menimbang, bahwa peristiwa berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023, sekitar pukul 04.30 WIB saat Terdakwa membuka pintu rolling dor depan rumah dengan kunci serep, setelah itu Terdakwa masuk dan menutup kembali pintu rolling dor tersebut. Kemudian Terdakwa pergi ke dapur untuk memasak mie rebus. Pada saat melewati kamar Saksi Korban Herawati, Terdakwa melihat Saksi Korban Herawati tidur terlentang dengan memakai pakaian yang



transparan. Sembari menunggu mie masak Terdakwa berdiri di dapur sambil melihat Saksi Korban Herawati tersebut tidur terlentang dengan memakai daster pendek sebatas paha. Setelah mie tersebut masak Terdakwa memakan mie tersebut di dekat rolling dor. Setelah selesai makan, Terdakwa membawa piring kotor tersebut ke dapur sambil kembali melihat Saksi Korban Herawati yang sedang tertidur dikamar. Setelah menaruh piring di dapur Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar dan menghampiri Saksi Korban Herawati yang saat itu tertidur di dekat pintu kamar;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa membuka semua kancing daster Saksi Korban Herawati, selanjutnya tangan kiri Terdakwa masuk ke dalam daster Saksi Korban Herawati. Setelah tangan kiri Terdakwa masuk ke dalam daster, lalu Terdakwa menurunkan bra Saksi Korban Herawati, kemudian Terdakwa memegang puting payudara Saksi Korban Herawati dan mengusap-ngusapnya. Setelah itu Terdakwa mengangkat daster Saksi Korban Herawati sebatas pusarnya sehingga terlihat celana dalam yang di pakai Saksi Korban Herawati. Setelah itu Terdakwa menurunkan celana dalam Saksi Korban Herawati sebatas paha sehingga kemudian saat itu Saksi Korban Herawati terbangun dan Saksi Korban Herawati langsung melarikan diri lewat pintu dapur;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum diatas, maka dengan demikian unsur “Melakukan perbuatan cabul dengan seorang” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur “Padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keadaan tidak berdaya artinya seseorang tersebut tidak mempunyai kapasitas, kekuatan ataupun tenaga sama sekali mengenai suatu hal yang terjadi pada dirinya, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun. Kondisi tidak berdaya itu bukanlah akibat dari perbuatan si pelaku melainkan suatu kondisi yang sudah terjadi namun diketahui oleh si pembuat;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa peristiwa berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023, sekitar pukul 04.30 WIB saat Terdakwa membuka pintu rolling dor depan rumah dengan kunci serep, setelah itu Terdakwa masuk dan menutup kembali pintu rolling dor tersebut. Kemudian Terdakwa pergi ke dapur untuk memasak mie rebus. Pada saat melewati kamar Saksi Korban Herawati, Terdakwa melihat Saksi Korban Herawati tidur terlentang dengan memakai pakaian yang



transparan. Sembari menunggu mie masak Terdakwa berdiri di dapur sambil melihat Saksi Korban Herawati tersebut tidur terlentang dengan memakai daster pendek sebatas paha. Setelah mie tersebut masak Terdakwa memakan mie tersebut di dekat rolling dor. Setelah selesai makan, Terdakwa membawa piring kotor tersebut ke dapur sambil kembali melihat Saksi Korban Herawati yang sedang tertidur dikamar. Setelah menaruh piring di dapur Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar dan menghampiri Saksi Korban Herawati yang saat itu tertidur di dekat pintu kamar, kemudian Terdakwa melakukan perbuatan cabul seperti yang telah diuraikan pada unsur kedua tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Saksi Korban merupakan ibu angkat Terdakwa, yang merupakan keponakan dari almarhum Suami Saksi Korban, yang pada saat peristiwa tersebut terjadi sedang tidur di kamar Saksi Korban bersama dengan anak Saksi Korban yang berusia 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur "*Padahal diketahuinya bahwa orang itu tidak berdaya*" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 290 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa, maka akan dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) helai daster warna kuning motif bunga-bunga, 1 (satu) helai BH warna hitam, 1 (satu) helai celana dalam warna coklat, 1 (satu) helai celana shot warna ungu, oleh karena barang bukti tersebut diatas telah dipergunakan dalam melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan menimbulkan trauma bagi Saksi Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban merasa malu dan trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 290 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Paisal Alias Botak Bin Hasan** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan perbuatan cabul**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai daster warna kuning motif bunga-bunga;
 - 1 (satu) helai BH warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna coklat;
 - 1 (satu) helai celana shot warna ungu;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023, oleh kami, Edo Juniansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H., Liga Sapendra Ginting, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heri Wibowo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh Haryanto Widjaja, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara telekonferensi;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H.

Edo Juniansyah, S.H.

Liga Sapendra Ginting, S.H.

Panitera Pengganti,

Heri Wibowo, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Sky